



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan serta kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pelaksanaan audit kinerja yang berbasis pada manajemen risiko;
- b. bahwa penerapan audit kinerja berbasis risiko dapat memperkuat pengawasan intern pemerintah dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

A

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Blitar.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Blitar.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
15. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko.
16. Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah Audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas pimpinan Daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek efektifitas, efisiensi dan ekonomis, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian.
17. Auditi adalah orang yang di audit atau pihak yang diaudit oleh auditor.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Uraian Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BLITAR,



RINI SYARIFAH


Diundangkan di Blitar

pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Koordinasi		
1	Kepala Bagian Hukum	
2	Inspektur Pembantu III	
3	Analisis Hukum Ahli Muda	

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Uraian Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BLITAR,



RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,



IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 132/E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 13² TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keinginan dan tuntutan *stakeholders* belum dapat terpenuhi apabila hanya didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. *Stakeholders* ingin mengetahui keberhasilan suatu program strategis instansi Pemerintah Daerah dan apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien, dan hasil yang efektif serta program tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program Pemerintah Daerah, APIP dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja Pemerintah Daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan *assurance* audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis, maupun layanan konsultasi untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan Risiko pencapaian tujuan organisasi.

2. Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko Dalam Grand Design Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis Risiko, kedudukan Audit Kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko Level 3 dan Kapabilitas APIP Level 3. Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko dilaksanakan apabila tingkat kematangan Manajemen Risiko telah mencapai Level 3 dan dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas Level 3. Untuk

Pemerintah Daerah yang tingkat kematangan Manajemen Risikonya masih berada di bawah Level 3, pedoman umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini dibuat untuk mendorong APIP bersama manajemen melakukan perbaikan ke arah Kapabilitas APIP Level 3 dan Manajemen Risiko Level 3. Manajemen di

dorong untuk segera menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan mengimplementasi Manajemen Risiko. Untuk itu, Sumber Daya Manusia APIP harus paham dan kompeten mengenai pengelolaan Risiko dan APIP nya didorong untuk mampu memfasilitasi penerapan Manajemen Risiko. Dalam *Internal Audit Capability Model*, Audit Kinerja Berbasis Risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Area pengawasan yang menjadi lingkup Audit Kinerja merupakan hasil proses perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Risiko tinggi yang teridentifikasi pada saat perencanaan pengawasan berbasis risiko menjadi salah satu acuan dalam perencanaan *Potensial Audit Objective* dalam lingkup Audit Kinerja. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilan penilaian Risiko pada saat perencanaan pengawasan berbasis risiko akan mendukung keberhasilan Audit kinerja yang akan dilakukan.

3. Pengertian, Karakteristik, Tujuan Dan Ruang Lingkup Audit Kinerja.

A. Pengertian Audit Kinerja:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 50 ayat (2) pengertian Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas dengan penjelasan sebagai berikut :

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

- a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan
- c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

3. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas, termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.

4. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Audit Kinerja Berbasis Risiko yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan Risiko atas program strategis/prioritas pimpinan Daerah dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek efektif, efisien dan ekonomis, menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan Risiko dan pengendalian intern.

B. Karakteristik Audit Kinerja antara lain:

1. Audit Kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnya adalah bahwa program prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar.
2. Audit Kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan kesehatan pelaksanaan suatu program prioritas. Maksudnya adalah Audit Kinerja harus dapat memberikan saransaran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan Risiko yang belum memadai.
3. Audit Kinerja adalah *audit for management* sehingga diharapkan hasil Audit Kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.
4. Audit Kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja

1. Ruang lingkup Audit Kinerja pada pedoman ini adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. APIP hendaknya melakukan Audit Kinerja pada program perangkat daerah yang paling berkontribusi atau relevan dengan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Blitar. Apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja atas beberapa program prioritas maka Audit

Kinerja yang dilakukan ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di RPJMD.

2. Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.

4. Metodologi, Tahapan Audit Kinerja dan Kompetensi Kebutuhan SDM

A. Metodologi/ Pendekatan pelaksanaan Audit Kinerja

1. Pendekatan *Integrated Performance Management System* (IPMS)

Pendekatan IPMS yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.

2. Pendekatan *Balance scorecard*

Pendekatan *Balance scorecard* yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, *stakeholders*, bisnis proses, dan *learning process and growth*. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/berkelanjutan secara terus menerus seperti pada proses bisnis pada unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus dan berulang serta berhubungan langsung dengan *stakeholder*.

3. Pendekatan *Logic*

Pendekatan *Logic* yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan komponen indikator kinerja seperti input, output, dan outcome. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/ kegiatan.

B. Tahapan Audit Kinerja

Audit Kinerja dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:
 - a) Persiapan Penugasan Audit Kinerja (PKA Perencanaan);
 - b) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit;
 - c) Pemahaman Proses Bisnis Auditi;
 - d) Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta pengendalian utama;

- e) Penetapan indikator kinerja, bobot dan penyusunan rancangan pengujian (PKA Pengujian).

Hasil dari proses tahap perencanaan adalah penetapan indikator kinerja, model audit kinerja, penetapan *Tentative Audit Objectives* dan Program Kerja Audit rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit kinerja.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek efektif, efisien dan ekonomis, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area IKK yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan IKK berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.

3. Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan Auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi/ simpulan sementara hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan

dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun Auditi. Pengomunikasian hasil audit yang di dalamnya terdapat rekomendasi dan saran sangat penting bagi Auditi untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai.

C. Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP perlu mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional mengenai audit kinerja. Kompetensi tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam melakukan audit kinerja.

Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, apabila tidak ada sumber daya manusia APIP yang mempunyai keahlian audit kinerja. Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia APIP yang melakukan audit kinerja adalah sumber daya manusia APIP yang telah terlatih untuk melakukan audit kinerja, memahami pengukuran kinerja dan memahami proses bisnis Auditi.

APIP harus mampu menjadi *early warning system* kepada pimpinan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis yang selaras dengan proses bisnis Auditi. Penugasan Tim Audit Kinerja ditetapkan dengan Surat Perintah Inspektur.

5. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas Auditi yang telah memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja Auditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, *best practice* serta pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti dapat dicapai serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian kinerja.

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area kritis dari proses bisnis Auditi sebagai dasar pengembangan *Critical Success*

Factor, dan penilaian Register Risiko strategis Auditi. Pada dasarnya perumusan indikator kinerja merupakan tanggung jawab pihak manajemen Auditi. Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja hendaknya melalui kesepakatan bersama antara APIP dan Auditi dengan memperhatikan Risiko Strategis, proses bisnis Auditi dan tujuan dari program strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output, outcome, manfaat dan dampak. Gradasi/ skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan Auditi. Untuk gradasi/ skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan Auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:

Skor	Kategori
$85 \leq \text{skor} \leq 100$	Berhasil
$70 \leq \text{skor} \leq 85$	Cukup Berhasil
$50 \leq \text{skor} \leq 70$	Kurang Berhasil
$0 \leq \text{skor} \leq 50$	Tidak Berhasil

6. Konsep Ekonomis, Efisien Dan Efektif

A. Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

Audit atas aspek ekonomis meliputi:

- apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/ *e-catalog* dan harga asosiasi; dan
- apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar harga/ *e-catalog* dan harga asosiasi.

B. Pengertian Efisien

Efisien merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisien meliputi:

- apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input; dan
- apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

C. Pengertian Efektif

Efektif merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektif meliputi:


- apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;
- apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar; dan

untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari outcomes berupa dampak, akan tetapi efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat output dari tujuan/ sasaran yang ingin dicapai.

BAB II PERENCANAAN AUDIT KINERJA.

1. Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan Audit Kinerja terdiri dari: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian Risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja, bobot dan penyusunan program kerja Audit rencana pengujian. Gambaran tahapan Perencanaan Audit sebagaimana dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.1 Gambaran umum Perencanaan Audit Kinerja

2. Persiapan

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang dilakukan oleh APIP.

Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- a. Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait program prioritas dan informasi yang terpilih. Hal tersebut dapat diperoleh melalui dokumen *Internal Audit Chapter* (IAC), RPJMD, Renstra, Isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun sebelumnya. Hasil

identifikasi ini dapat dijadikan *Potencial Audit Objective* (PAO). Contoh pada format 1a, 1b dan 1c;

- b. Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan.
- c. Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan. Contoh pada format 2.

3. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penetapan tujuan dan lingkup penugasan audit merupakan proses kritis pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan penugasan.

- a. Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, perlu menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan.
- b. Tujuan audit kinerja yaitu APIP melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinerja program prioritas.
- c. Selain itu, APIP dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit kinerja dapat tercapai.

Contoh Pelaksanaan tahapan ini dapat menggunakan format 3

Adapun ruang lingkup yang terkait Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam pedoman ini adalah program prioritas (area pengawasan) periode tertentu yang ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, menjadi *concern*/perhatian Pimpinan Daerah dan telah memiliki indikator kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan Audit Kinerja.

4. Pemahaman Proses Bisnis Auditi

Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkungannya, maka tahap selanjutnya adalah pemahaman proses bisnis Auditi oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan. APIP dalam pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik dari operasional dan tujuan strategis.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnis auditi yaitu:

- a. Identifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD, dengan Renstra, Renja, dan DPA.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh kertas Kerja keselarasan terdapat pada format 4.

- b. Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di RPJMD, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada di RPJMD telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga diharapkan IKU yang ada dapat menggambarkan pencapaian program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh Kertas Kerja Evaluasi ketepatan Indikator Kinerja pada format 5.

- c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian kinerja program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh kertas Pemahaman Sistem Pengendalian pada format 6.

- d. Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman, juklak/juknis, kebijakan teknis dan SOP yang ada pada OPD. Identifikasi pelaksana program prioritas yaitu OPD Utama dan OPD Pendukung termasuk peran, tugas dan proses bisnis dari OPD tersebut sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada unit-unit teknis terkait beserta struktur organisasi.

- e. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan *Critical Success Factor (CSF)*.

Contoh Kertas Kerja pada format 7.

5. Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian Utama

Tujuan dari tahap identifikasi risiko adalah untuk menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas. Adapun pengertian dari risiko utama adalah Risiko Strategis yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko tinggi/ risiko sangat tinggi.

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil risiko Auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya yang dalam hal ini pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Bupati yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, standar operasional prosedur, dan laporan kegiatan APIP perlu melakukan penilaian Register Risiko untuk memastikan validitas risk register Auditi. Hal tersebut karena risk register Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/ penerapan awal sehingga Register Risiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya.

Evaluasi risk register Auditi dapat dilakukan dengan melakukan *brain storming* dengan pimpinan Perangkat Daerah yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai Risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi Register Risiko tersebut maka APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Risiko Operasional Perangkat Daerah yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh evaluasi register risiko terdapat pada format 8a dan 8b.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis Auditi dan mengidentifikasi Risiko utama/Risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan Risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar Risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap Risiko utama.

Contoh kertas kerja simpulan desain pengendalian terdapat pada format 8c.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian Risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas daftar Risiko utama, APIP berdiskusi dengan Auditi/ manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Audit Kinerja.

6. Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Pengujian

Dalam Audit Kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/memilih Audit Kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyogyanya pada tahap perencanaan telah dilakukan revidi kelayakan oleh APIP, telah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak Auditi/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/ gradasi pengukuran kinerja. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Auditor dengan Auditi.

Contoh pada format 9.


Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan Audit Kinerja adalah menyusun program kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (program kerja Audit pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses ini diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat rencana pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. APIP dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap pelaksanaan Audit Kinerja dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area kritis atas capaian kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas sehingga APIP dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan tatakelola, pengelolaan Risiko, pengendalian intern dalam pencapaian kinerja program prioritas dan tujuan organisasi.

Contoh pada format 10

BAB III PELAKSANAAN AUDIT KINERJA.

1. Proses Pelaksanaan Audit Kinerja



Gambar 3. 1 Proses Pelaksanaan Audit Kinerja

Keterangan:

Aspek 3E: Aspek Ekonomis, Efisien dan Efektif

KKA : Kertas Kerja Audit

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengumpulan dan pengujian untuk mendapatkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup, atas kondisi area pengawasan terpilih (program prioritas), terkait aspek ketaatan serta aspek 3E atas indikator kinerja yang telah disepakati dengan auditi. Manajemen, sehingga APIP dapat:

- Menilai dan menyimpulkan capaian kinerja.
- Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah ditetapkan.
- Menyusun temuan dan simpulan audit.
- Memberikan rekomendasi dan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance risk control*.

Dalam pedoman Audit Kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek efektif, efisien dan ekonomis, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area/ indikator kinerja kegiatan yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan *area of improvement* yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

Seperti contoh, APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan penetapan risiko utama atas IKK yang tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko utama atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang belum teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/ efektivitas dari pengendalian intern Auditi.

Pengujian efektivitas pengendalian utama atas IKK yang capaian kinerjanya tidak optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Adapun contoh teknik pengujiannya dapat dilakukan dengan:


- a. *Form* dan substansi dokumen pengendalian.
- b. Pengamatan atas prosedur/ standar operasional prosedur dengan implementasi di lapangan.
- c. Penilaian apakah yang tertulis di standar operasional prosedur telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik.
- d. Reperformance.
- e. Wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing IKK berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas yang didukung dengan bukti-bukti yang telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan. Diharapkan APIP dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata, serta dapat dilaksanakan oleh Auditi.

2. Teknik Audit, Bukti Audit Dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan Teknik audit dan Teknik sampel. Sehingga APIP diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang representative. Hal tersebut dilakukan agar

pekerjaan APIP menjadi professional dimana hasil audit mempunyai dasar yang kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut adalah hubungan antara teknik dan jenis bukti audit yang dapat diperoleh:



Gambar 3.2
Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit.

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui Teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar *representative* maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam menentukan jumlah sampel antara lain:

a. Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = sampel; N = populasi; e = nilai presisi 95% atau tingkat kesalahan yang diharapkan sig. = 5% = 0,05.

Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah :

$$= \frac{125}{1 + 125 (0,05)^2} = 95,23 \text{ dibulatkan menjadi } 95$$

b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

Selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel yang *representative* juga dapat menggunakan tabel Isaac dan Michael. Di mana dalam table tersebut telah tersedia tingkat kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, auditor dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

c. Jumlah sampling minimal

APIP saat melakukan audit/pengawasan yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling minimal seperti yang disebutkan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131) mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil keseluruhan.

3. Pengujian Aspek Ketaatan, Aspek Kinerja Efektif, Efisien, Ekonomis Dan Capaian Hasil Kinerja

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan dan aspek efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/ Perangkat Daerah pelaksana program prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu dengan memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.

Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek efektif, efisien dan ekonomis yang dilakukan oleh APIP, seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah Auditi telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan.

Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan Auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan.

Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek efektif, efisien dan ekonomis tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di

bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian efektif, efisien dan ekonomis dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.

4. Pengujian Risiko Utama Atas Area IKK Yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya capaian kinerja seyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko utama serta efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal dianalisis risiko utama/Risiko Strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh Auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh Auditi/manajemen telah memadai atau tidak. APIP perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen pada saat proses penyusunan risiko, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risiko yaitu:

- a. dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan sesuai dengan RPJMD, rencana strategis, RKPD dan Renja.
- b. dapatkan kebijakan Manajemen Risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
- c. dapatkan dokumen Register Risiko terbaru yang telah diupdate dan telah ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah serta dokumen terkait lainnya.
- d. lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah maupun tingkat operasional Perangkat Daerah, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko yang ditetapkan telah mengacu pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah.

- e. lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta penetapan Selera Risiko telah sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
- f. lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, Risiko Strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah masih ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) yang belum diidentifikasi oleh manajemen.
- g. lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif melalui workshop/FGD /lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses bisnis dan risiko).
- h. lakukan penilaian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan.
- i. pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian diatas dilaksanakan, selanjutnya perlu didokumentasikan dalam kertas kerja.

5. Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama Atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya

Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/ efektivitas dari pengendalian intern Auditi/ manajemen.

Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko utama telah mampu menurunkan risiko sampai tingkat yang dapat diterima (berada dalam area Selera Risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan manajemen telah tepat/ sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian risiko utama (tinggi dan sangat tinggi). Pada saat APIP

menguji ketepatan desain ada kemungkinan terdapat tiga kondisi yang ditemui oleh APIP yaitu :

- a. kondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang Auditi terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu. Meskipun pada kenyataannya risiko berhasil ditekan sampai level yang dapat diterima, namun pengendalian yang berlebihan hanya akan menambah biaya bagi organisasi.
- b. kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang kurang, artinya pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Untuk kondisi ini, APIP dapat merekomendasikan pengendalian tambahan yang perlu dilakukan oleh Auditi sehingga mampu menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa Auditi sesuai dengan kewenangannya, tidak memungkinkan untuk menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima.
- c. kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai (tidak berlebihan dan tidak kurang), sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara periodik. Untuk dapat menyimpulkan pengendalian telah memadai, APIP perlu memahami proses bisnis yang saat ini sedang berjalan serta mempertimbangkan data/ database keterjadian risiko. Jika risiko masih sering terjadi, menunjukkan bahwa pengendalian yang ada belum efektif.

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian sebagai berikut:

- a. Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi pimpinan organisasi untuk melihat tujuan dan pernyataan risiko terkait program.
- b. Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area indikator kinerja dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal.
- c. Dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifikasi atribut pengendalian utama (4W1H), atas risiko utama pada area indikator kinerja dengan kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Yang dimaksud dengan atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W1H (apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana pengendalian atas risiko), Contoh: dalam pelaporan hasil audit sebaiknya telah melalui reviu berjenjang (*approving*), dengan atribut pengendalian yaitu (1) apa yang direviu, (2) siapa yang melakukan reviu, (3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu dan (5) bagaimana cara melakukan reviu.

- d. Lakukan revidi ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Untuk memperjelas pemahaman, desain pengendalian dapat digambarkan dalam suatu formulir (*form*) pengendalian. Teknik pengujian ketepatan desain pengendalian dapat berupa wawancara ke pegawai kunci, yaitu pegawai yang memahami proses bisnis dan risiko terkait substansi form pengendalian tersebut, penelitian dan analisis dokumen serta prosedur terkait. Apabila dari hasil pengujian rancangan pengendalian dinyatakan tidak efektif, APIP dapat memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti perbaikan substansi *form* pengendalian dalam rangka pencapaian hasil kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi desain pengendalian atas risiko utama pada area indikator kinerja yang capaian kinerjanya tidak tercapai/tidak optimal. Dalam hal ini, APIP dapat melakukan pengujian implementasi pengendalian tersebut bersamaan dengan pengujian ketepatan rancangan/desain pengendalian.

Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian belum efektif/belum tepat, tetap dilakukan pengujian implementasi untuk mengetahui komitmen manajemen dalam implementasi rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Observasi/Inspeksi

- 1) APIP memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis dokumen/formulir bukti-bukti implementasi pengendalian serta melakukan revidi kesesuaian dengan standar operasional prosedur/ rancangan pengendaliannya; dan
- 2) APIP dapat melakukan observasi/inspeksi terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja. APIP melihat secara cermat pelaksanaan suatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya.

Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan pengendalian, APIP diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab perbedaan dan menilai dampaknya. Dalam melaksanakan observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

b. Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.

Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian pada suatu organisasi. Wawancara ini mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan informasi atas pemahaman pimpinan dan pelaksana pengendalian mengenai rancangan pengendalian (apa yang seharusnya); dan mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur yang seharusnya.

Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang memahami proses bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi untuk menilai rancangan atau implementasi pengendalian intern. Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila menggunakan diskusi terfasilitasi, yaitu antara lain:

- 1) dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP akan mendapat gambaran atas seluruh proses pengendalian organisasi; dan
- 2) meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur, pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana pengendalian dalam pencapaian tujuan program.

c. Pelaksanaan ulang suatu kegiatan

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan sesuai rancangannya, maka dapat dilakukan *reperformance* atas pengendalian tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian implementasi pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawai kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas prosedur/ standar operasional prosedur dengan implementasi di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi pengendalian dan melakukan penilaian apakah yang tertulis di standar operasional prosedur telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik, serta *reperformance* atas pengendalian intern yang ada. Atas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP dapat memberikan saran perbaikan efektivitas pengendalian.

Selanjutnya proses pengujian efektivitas pengendalian utama perlu didokumentasikan dalam kertas kerja.

6. Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Audit Kinerja.

Dalam pelaksanaan proses Audit Kinerja Berbasis Risiko, ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat

menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP perlu mencari penyebabnya serta mengungkap akibat adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria.

APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek efektif, efisien dan ekonomis. Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya berbentuk rekomendasi terkait atas kondisi dan kriteria yang terjadi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan kepada pimpinan Auditi sekaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke depannya.

Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:

- jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan (berdasarkan hasil audit kinerja) dan desain serta implementasi pengendalian atas risiko utama pada area IKK yang belum efektif, maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi untuk gagal/tidak tercapai.
- jika kinerja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit kinerja), namun desain serta implementasi pengendalian risiko utama belum efektif pada area IKK yang mendukung program prioritas, maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi untuk terhambat.

Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

7. Pendokumentasian Audit Kinerja

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai Auditi, hak kepemilikan atas kertas kerja audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Contoh kertas kerja utama pengukuran indikator kinerja dan capaian program terdapat pada format 11.

BAB IV

PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT

1. Perolehan Tanggapan Atas Simpulan Dan Rekomendasi

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan Auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit/ simpulan sementara telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat yang sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi. Proses dan hasil pelaksanaan pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan

kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun Auditi.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan Auditi, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati, serta hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Contoh berita acara pembahasan hasil audit terdapat pada format 12.

2. Penyusunan Dan Penyampaian Laporan

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan Auditi, APIP segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, di mana konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah notisi audit, hasil pembahasan akhir, dan kertas kerja audit.

Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera mungkin dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4000, AAIP). Laporan ditujukan kepada Bupati dan dikomunikasikan dengan pemilik/ pelaksana program. Laporan tersebut berisikan capaian kinerja, informasi ketaatan terhadap ketentuan, dan penyebab capaian kinerja tidak tercapai berupa saran perbaikan mengenai pemulihan dampak, perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko, rencana tindak pengendalian, serta efektifitas desain pengendalian intern atas program prioritas tersebut.

Selain itu, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan, maka APIP dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepada Auditi dan pejabat yang berwenang.

Contoh laporan berbentuk BAB terdapat pada lampiran 13.a, 13.b, dan 13.c

3. Monitoring Tindak Lanjut

APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar Auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan pada Pasal

43 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya; dan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil audit diterima, Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka Auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada pemimpin organisasi Auditi. Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian outcome audit kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi, pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian program dan tujuan organisasi.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam rangka melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

The official stamp of the Bupati of Blitar, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'BUPATI BLITAR' and 'BLITAR'. A blue ink signature is written over the stamp.
BUPATI BLITAR,
RINI SYARIFAH

Format 1.c

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL


No.	Area Potensial	Faktor Pemilihan				Total Skor	Urutan Prioritas	Kesimpulan Dipilih/Tidak
		Risiko Manajemen	Signifikansi	Dampak Audit	Auditabilitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan:

1. Kolom 2 diisi dengan area-area potensial yang didapatkan dari hasil pengidentifikasi masalah.
2. Kolom 3, 4, 5, dan 6 diisi dengan menggunakan skor 1 = rendah; 2 = sedang; 3 = tinggi.
3. Kolom 7 merupakan penjumlahan dari kolom 3, 4, 5, dan 6.
4. Kolom 8 merupakan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih sebagai obyek audit.
5. Kolom 9 merupakan kesimpulan area potensial yang akan dipilih sebagai fokus obyek audit.

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 2

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

PROGRAM KERJA AUDIT – TAHAP PERENCANAAN

No	Uraian	Waktu yang diperlukan		Dilaksanakan oleh		Ref. KKP
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
A	Tahap Persiapan dan Perencanaan					
1	<p>Persiapan</p> <p>a. Tujuan: Menyiapkan Alokasi Waktu dan PKA Perencanaan</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peroleh dan identifikasi data/informasi awal program terkait (PAO) 2) Persiapkan susunan Tim yang kompeten dengan mempertimbangkan keahlian secara kolektif 3) Susun Surat Perintah Tugas 4) Susun anggaran waktu penugasan dan PKA Tahap perencanaan 					
2	<p>Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Audit</p> <p>a. Tujuan : Menentukan tujuan dan ruang lingkup penugasan</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pastikan Tujuan dan Ruang lingkup audit sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Audit Intern Tahunan/PKPT jika belum maka klarifikasi tujuan audit kepada pimpinan APIP 2) Tentukan unit/Kegiatan dan Periode yang dipilih untuk ruang lingkup 3) Susun prioritas ruang lingkup audit 4) Tetapkan tujuan dan ruang lingkup audit 					

No	Uraian	Waktu yang diperlukan		Dilaksanakan oleh		Ref. KKP
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	<p>5) Lakukan diskusi tim untuk memperoleh data yang diperlukan terkait tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan</p> <p>6) Lakukan pembicaraan pendahuluan dengan manajemen auditi</p>					
3	<p>Pemahaman Proses Bisnis Auditi</p> <p>a. Tujuan : Memahami proses bisnis auditi sesuai dengan ruang lingkup audit</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Lakukan identifikasi keselarasan Program yang diaudit dengan tujuan/sasaran/IKU</p> <p>2) Lakukan identifikasi dan evaluasi Indikator Kinerja Utama apakah sudah memadai atau tidak</p> <p>3) Lakukan identifikasi dan analisis sistem pengendalian intern</p> <p>4) Peroleh informasi mengenai SOTK, struktur dan fungsi, tujuan kegiatan/program, indikator dan capaian kinerja auditi dari laporan kinerja serta juklak, pedoman, SOP terkait dengan program yang diaudit</p> <p>5) Identifikasi aktor pelaksana yang terlibat</p> <p>6) Identifikasi area-area kritis dari proses bisnis</p> <p>7) Identifikasi dan reuiu kelayakan indikator kinerja/data capaian kinerja</p>					
4	<p>Identifikasi dan Penilaian Risiko</p> <p>a. Tujuan : Mengidentifikasi dan menilai risiko utama auditi yang akan menjadi sasaran audit dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan IKU yang akan dicapai auditi yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Dapatkan <i>risk register</i>/profil risiko</p>					

No	Uraian	Waktu yang diperlukan		Dilaksanakan oleh		Ref. KKP
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	<p>auditi</p> <p>2) Lakukan penilaian ketepatan pernyataan risiko dengan menggunakan metode 4W1H berdasarkan area kritis yang telah teridentifikasi</p> <p>3) Lakukan Brainstorming dengan Pimpinan Auditi/pegawai kunci terkait dengan perumusan risiko sebab dampak</p> <p>4) Susun daftar risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian strategis dan pastikan bahwa daftar risiko tersebut telah mencerminkan penyebab hakiki</p> <p>5) Lakukan evaluasi pernyataan dan penilaian risiko (skala probabilitas, skala dampak, dan level risiko) berdasarkan daftar risiko utama yang sudah dibuat</p> <p>6) Buat simpulan dan kertas kerja</p>					
5	<p>Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian kunci</p> <p>a. Tujuan : Mengidentifikasi dan menyimpulkan kecukupan desain pengendalian sehingga risiko sesuai dengan tingkat selera organisasi</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Lakukan <i>Brainstorming</i> untuk menentukan pengendalian utama atas setiap risiko yang telah teridentifikasi</p> <p>2) Identifikasi desain pengendalian kunci yang ada dengan mempelajari SOP, wawancara dan pengamatan</p> <p>3) Evaluasi kecukupan desain pengendalian terhadap pencapaian tujuan pengendalian kemudian simpulkan</p> <p>4) Komunikasikan hasil simpulan awal kecukupan desain pengendalian kunci kepada</p>					

No	Uraian	Waktu yang diperlukan		Dilaksanakan oleh		Ref. KKP
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
	manajemen					
6	<p>Penetapan indikator audit kinerja dan Rencana Pengujian</p> <p>a. Tujuan : Menghasilkan kesepakatan indikator audit kinerja dan PKA pengujian</p> <p>b. Langkah Kerja:</p> <p>1) Diskusikan audit kinerja disertai dengan membangun/kesepakatan kriteria kinerja bersama <i>stakeholders</i> dengan menentukan metodologi dan melakukan analisis atas kelayakan tujuan, indikator dan parameter kinerja (3E), dan capaian kinerja serta <i>compliance</i> (kepatuhan) yang ada dengan membandingkan hasil identifikasi area - area kritis dan risiko utama yang telah teridentifikasi sehingga dapat dikembangkan/terhubung dengan indikator kinerja</p> <p>2) Tetapkan tujuan pengujian dan teknik pengujian dan penentuan rencana pengujian pengendalian</p> <p>3) Susun PKA pelaksanaan Audit Kinerja</p>					

Kabupaten Blitar,

Disetujui Wakil
Penanggung Jawab

Direviu
Pengendali Teknis

Disusun
Ketua Tim


.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 3

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

1. Area Potensial yang Dipilih :

.....
.....
.....
.....

2. Tujuan Audit :

.....
.....
.....
.....
.....

3. Periode Waktu Audit :


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Lingkup Audit:

.....
.....
.....
.....
.....

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 4

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

Kertas Kerja untuk menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPJMD, RKPD dengan Renstra OPD

Perangkat Daerah : ...
 RPJMD : ...
 Tahun Anggaran : ...
 Visi RPJMD : ...
 Misi RPJMD : ...
 Tujuan : ...
 Indikator Tujuan : ...
 Sasaran Strategis : ...
 Indikator Sasaran Strategis : ...

RKPD Tahun ...

Program prioritas terkait audit : ...
 Indikator Program Prioritas : ...
 Kegiatan : ...
 Indikator Kegiatan : ...


Renstra OPD

Sasaran Strategis OPD : ...
 Indikator Sasaran OPD : ...
 Program : ...
 Indikator program : ...
 Kegiatan : ...
 Indikator Kegiatan : ...

RPJMD		OPD Utama Program Prioritas		OPD Pendukung I				OPD Pendukung II dst			
		Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung	Program Pendukung	Kegiatan Pendukung		
Uraian Program di RPJMD	Indikator Program di RPJMD	No Uraian	No Uraian	No Uraian	No Uraian	No Uraian	No Uraian	No Uraian	No Uraian		

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 5

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

Perangkat Daerah : ...

RPJMD : ...

Tahun Anggaran : ...


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Simpulan
		Uraian IKK	<i>Specific</i>	<i>Measureble</i>	<i>Relevant</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi sasaran strategis
3. Diisi Uraian indikator kinerja
4. – 6. diisi YA atau TIDAK
7. Jika terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk IKU pengganti

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 6

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

KERTAS KERJA KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN


Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
II. Komitmen Terhadap Kompetensi				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
III. Kepemimpinan yang Kondusif				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
IV. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
V. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
VI. Penyusunan dan penerapan serta praktik yang sehat mengenai pembinaan SDM				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
VII. Peran APIP yang efektif				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
VIII. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait				
1.	Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 7

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

KERTAS KERJA REVIU INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Key Performance Indikator (KPI) / IKK	Area Kritis Critical Succes Factor (CSF)	Specific	Dapat diukur	Relevan	Saran Indikator Pengganti	Peran/aktor		Usulan bobot
								OPD	Keg.	
1	Perencanaan:									
	a.	KPI 1	CSF 1	YA	YA	YA	-	OPD A	AAA	10
	b.	KPI 2	CSF 2	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI X	OPD B	BBB	10
2	Pelaksanaan									
	a.	KPI 3	CSF 3	YA	TIDAK	TIDAK	KPI Y	OPD D	DDD	30
	b.	KPI 4	CSF 4	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI W	OPD E	EEE	30
3	Pelaporan									
	a.	KPI 5	CSF 5	YA	YA	YA	-	OPD F	FFF	10
	b.	KPI 6	CSF 6	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI Z	OPD G	GGG	10
TOTAL										100

Disepakati/Disetujui

Nama	TTD	Nama	TTD
1. Pemilik/Pelaksana ... Program	4. APIP
2. Pemilik/Pelaksana ... Program		
3. Pemilik/Pelaksana ... Program		

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 8.a

Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Strategis Pemda

- A Nama Pemda :
- B RPJMD Tahun : s.d.
- C Tahun Anggaran : (RUJANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D PERIODE PENGUSAN DI LAPANGAN)
- D Urusan Pemerintahan :

NO	Tujuan/Sasaran Strategis Pemda	Uraian IKU Pemda	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko					Simpulan Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada				
				Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak	Skala Probabilitas			Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Risiko 1							4	6	24	1	20	4						
			Risiko 2																		
			Risiko 3, dst																		

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 8.b

Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Strategis OPD

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS OPD

A Nama Pemda : Pemda ABC
 B RPJMD Tahun : 2020 s.d. 2025
 C Tahun Anggaran : (RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
 E Nama OPD :

NO	Program	Tujuan/Sasaran Program	Uraian IKP OPD	Pernyataan Risiko.	Identifikasi Risiko				Simpulan dan saran Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada				
					Apakah Atribut Risiko (4W1H) Teridentifikasi /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Program A			Risiko 1							4	6	24	1	20	4					
				Risiko 2																	
				Risiko 3, dst																	

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 8.c

Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Operasional OPD

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL OPD

- A Nama Pemda :
- B RPJMD Tahun : s.d.
- C Tahun Anggaran : (RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
- E Nama OPD :
- Program dalam
- F Renstra :

NO	Kegiatan	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Uraian IKK OPD	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan Atas proses Identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada				
					Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada(Existing Control)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(24)
				Risiko 1							4	6	24	1	20	4					
				Risiko 2																	
				Risiko 3, dst																	
	Keg B dst			Risiko 1																	

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 9



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT

Jln. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar Telp. (0342) 801276

email : inspektorat@blitarkab.go.id / website : www.inspektorat.blitarkab.go.id

BERITA ACARA
PRA PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Berdasarkan surat tugas dari dengan nomor tertanggal
Bertempat di

Telah dilakukan pembahasan Pra Pelaksanaan Audit Kinerja antara Tim Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar dengan:

1.
2. dst

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menjadi sampel adalah OPD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. dst
2. Periode kerja yang akan dilakukan audit adalah Tahun
3. Pendekatan kinerja OPD berdasarkan atas program terpadu yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar, dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	OPD	Sasaran/CFS
1
2	dst			

4. Agregat penilaian dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek	Bobot
Efektifitas %
Efisiensi %
Ekonomis %

5. Gradasi capaian skor kinerja diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori
85 ≤ skor ≤ 100	Berhasil
70 ≤ skor < 85	Cukup Berhasil
50 ≤ skor < 70	Kurang Berhasil
0 ≤ skor < 50	Tidak Berhasil

Demikian pembahasan Pra Pelaksanaan Audit Kinerja dibuat dengan sebenarnya.

Inspektur
Kabupaten Blitar

Pihak

Pihak


(.....)

(.....)

(.....)

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 10

	Audit Kinerja atas ...	Dibuat oleh :
	Tahun ...	Direviu oleh :
		Disetujui oleh :

PROGRAM KERJA AUDIT

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR INSPEKTORAT						
PROGRAM KERJA AUDIT KINERJA TAHUN						
No	Uraian	Pelaksana	Waktu		KK No.	Keterangan
			Rencana	Realisasi		
A	Tujuan:					
	Langkah Kerja:					
	1.					
	2.					
	3.					
	4. dst					
	Buat simpulan					
A	Tujuan:					
	Langkah Kerja:					
	1.					
	2.					
	3.					
	4. dst					
	Buat simpulan					

Blitar,,
 Ketua Tim

.....
 NIP.

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Format 11

Kertas Kerja Utama

Critical Success Factors (CSF)	Bobot CSF (%)	Bobot Aspek (%) (Ditetapkan di awal)			Hasil Penilaian (Diisi dari KKA)			Bobot x Hasil Penilaian			Capaian Kinerja
		Eko	Efisien	Efektif	Eko	Efisien	Efektif	Eko	Efisien	Efektif	
PRODUKSI											
Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	54,00										42,25
1 Penyediaan benih/bibit	9,00	2,50	3,00	3,50	0,88	0,95	0,78	2,21	2,86	2,75	7,82
2 Penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	9,00	2,50	3,00	3,50	1,00	0,85	1,00	2,50	2,55	3,50	8,55
3 Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan)	9,00	2,50	3,00	3,50	0,57	0,81	0,63	1,43	2,42	2,19	6,03
4 Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	9,00	2,50	3,00	3,50	0,20	0,91	0,76	0,50	2,73	2,67	5,89
5 Pembangunan/rehabilitasi irigasi pertanian	9,00	2,50	3,00	3,50	1,00	0,77	0,29	2,50	2,32	1,02	5,83
6 Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT)	9,00	2,50	3,00	3,50	1,00	1,00	0,75	2,50	3,00	2,63	8,13
Penyuluhan Pertanian	18,00										14,69
7 Peningkatan kompetensi Tenaga Penyuluh	9,00	2,50	3,00	3,50	0,84	0,77	0,76	2,09	2,32	2,64	7,05
8 Penyuluhan/bimbingan teknis kepada petani	9,00	2,50	3,00	3,50	1,00	0,78	0,80	2,50	2,34	2,81	7,64
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH											
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda	16,50										10,44
9 Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemda	3,50			3,50			0,30			1,05	1,05
10 Pengadaan Cadangan Pangan Pemda	6,00	2,50		3,50	0,96		0,50	2,39		1,75	4,14
11 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemda	3,50			3,50			0,50			1,75	1,75
12 Penyaluran Cadangan Pangan Pemda	3,50			3,50			1,00			3,50	3,50
CAPAIAN OUTCOME	11,50										6,15
13 Produksi pangan memenuhi target	5,75			5,75			1,00			5,75	5,75
14 Penyediaan Cadangan Pangan memenuhi kebutuhan	5,75			5,75			0,40			2,30	0,40
Total	100,00	22,5	24	53,5	7,44	6,84	9,47	18,61	20,53	36,29	73,54

BERHASIL

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT

Jln. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar Telp. (0342) 801276

email : inspektorat@blitarkab.go.id / website : www.inspektorat.blitarkab.go.id

**BERITA ACARA EXIT EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA ...
PROGRAM ...**

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR DENGAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR (Penanggung Jawab Program) ...

----- Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... 20xx, bertempat di Kantor ... (OPD) Kabupaten Blitar di ... telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program ... antara Tim Audit Inspektorat berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Blitar Nomor: SPT-.../... tanggal ... bulan ... 20xx dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Penanggung Jawab Program) ... dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Kinerja atas Program ... tanggal ..., bulan ... 201x sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab program ... dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar beserta dokumen/data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (penanggung jawab program) ... menyatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

----- Demikian Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program ... ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab program pada hari ... tanggal ..., bulan ...20xx sebagaimana tersebut diatas.

Kepala OPD Kabupaten Blitar
sebagai Penanggung Jawab Program

Inspektur Kabupaten Blitar
Sebagai Penanggung jawab Audit

.....
NIP.

.....
NIP.

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

FORMAT 13.a

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

Blitar,

Nomor : KEPADA:
Sifat : Rahasia YTH. BUPATI BLITAR
Lampiran : 1 (satu) berkas DI
Perihal : Laporan Hasil Audit BLITAR

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Audit Kinerja dengan hasil pemeriksaan, analisis kasus, dan saran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Kinerja terlampir.

Selanjutnya mohon Yth. Bupati berkenan memberikan disposisi dan petunjuk pelaksanaannya pada Laporan Hasil Audit Kinerja dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk pelaksanaannya.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

.....
NIP.

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

FORMAT 13.b

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR INSPEKTORAT
LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA TAHUN ...
No LHP: Tanggal :
<p>A. Ringkasan Eksekutif <i>[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Pemeriksaan]</i></p> <p>1. Inspektorat Kabupaten Blitar sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan pemeriksaan tentang</p> <p>2. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c. dst</p> <p>B. Dasar Hukum <i>[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan pemeriksaan termasuk Surat Perintah Tugas]</i></p> <p>C. Tujuan Pemeriksaan <i>[Berisi mengenai tujuan pemeriksaan]</i></p> <p>D. Ruang Lingkup Pemeriksaan <i>[Berisi mengenai ruang lingkup pemeriksaan]</i></p> <p>E. Metodologi Pemeriksaan <i>[Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah pemeriksaan]</i></p> <p>F. Gambaran Umum <i>[Berisi mengenai waktu pemeriksaan, susunan tim pemeriksaan, objek pemeriksaan dan sumber aduan]</i></p> <p>G. Uraian Hasil Pemeriksaan <i>[Berisi catatan hasil pemeriksaan berupa materi, fakta yang ditemukan dan hasil analisis]</i></p> <p>H. Penutup <i>[Berisi saran staf kepada pimpinan]</i></p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: right;">Inspektur</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP</p>

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

FORMAT 13.c

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Blitar,

Nomor :

Kepada:

Sifat : Rahasia

Yth. Sdr.

Lampiran : 1 (satu) berkas

DI

Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit

BLITAR

Sehubungan dengan Hasil Audit Kinerja dan analisis Inspektorat Kabupaten Blitar terhadap, selanjutnya Saudara segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1.;
2.;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tindaklanjut atas kasus tersebut kepada Bupati Blitar melalui Inspektorat Kabupaten Blitar.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

BUPATI BLITAR

.....

*Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit dapat ditambahkan/disesuaikan sesuai kebutuhan

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH